



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE 24
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghayatan nilai-nilai perjuangan yang diwujudkan dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 3 November 2023 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk suksesnya Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana peringatan hari ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan ke 24 Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pembentukan Panitia Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan ke-24 tanggal 20 September 2023;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE 24 TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Kepulauan ke 24 Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peringatan HUT Banggai Kepulauan ke 24 Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Banggai Kepulauan ke 24 Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 OKTOBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


HINSAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *A10* TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN KE 24 TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE 24 TAHUN 2023

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kapolres Banggai Kepulauan
4. Kepala Dandim 1308 Luwuk/Banggai
5. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Koordinator : 1. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Upacara dan Protokol; dan
b. Seksi Sekretariat.
2. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi; dan
b. Seksi Penerima Tamu.
3. Asisten I, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Olahraga/Seni Dan Hiburan;
b. Seksi Pameran/UMKM; dan
c. Seksi Konsumsi;
4. Asisten II, Perekonomian dan Pembangunan
a. Seksi Dana;
b. Seksi Transportasi;
5. Asisten III, Administrasi Umum Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Kesehatan;
b. Seksi Dokumentasi; dan
c. Seksi Keamanan.
- IV. Panitia Pelaksana
Ketua : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Sekertaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Bendahara : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

SEKSI – SEKSI

1. Seksi Upacara dan Protokol

- Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Staf.
2. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
3. Staf Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Seksi Sekretariat

- Ketua : Kepala Bagian Umum.
- Anggota : Staf Bagian Umum.

3. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi

- Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Staf.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Staf.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Staf.
4. Camat Tinangkung dan Staf.
5. Direktur dan Staf PDAM.
6. Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
7. Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Staf Bagian Sekretariat Daerah.
a. Bagian Umum.
b. Bagian Kesra.
c. Bagian Prokopim.
d. Bagian Pembangunan.
e. Bagian Hukum.
f. Bagian Ortal.
g. Bagian Ekonomi.
h. Bagian BPBJ.
I. Bagian Tata Pemerintahan.

4. Seksi Penerima Tamu

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Anggota : 1. Kepala Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Staf.
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Staf.

5. Kesenian dan Hiburan
 Ketua : Kepala Dinas Pariwisata.
 Anggota : 1. Kepala Dinas Dinas Catatan Sipil dan Staf.
 2. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Seksi Olahraga
 Ketua : Kepala Dinas Pemuda & Olahraga.
 Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial dan Staf.
 2. Staf Dinas Pemuda & Olahraga.
7. Seksi Pameran
 Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Staf.
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Staf.
 3. Kepala Dinas Perikanan dan Staf.
8. Seksi Kesehatan
 Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
 Anggota : Staf Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Salakan.
9. Seksi Dokumentasi
 Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan Staf.
 2. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika.
 3. Staf Bagian Prokol dan Komunikasi Pimpinan.
10. Seksi Dana
 Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
 Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan.
 2. Kepala Dinas PUPR.
 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Staf.
11. Seksi Transportasi
 Ketua : Kepala Dinas Perhubungan.
 Anggota : Staf Dinas Perhubungan.
12. Seksi Konsumsi
 Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan.
 Anggota : 1. Ketua dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Bagian Umum.

13. Seksi Keamanan

Ketua

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Anggota

: 1. Staf Polisi Resort Banggai Kepulauan.

2. Staf Dandim 1308 Luwuk/Banggai.

3. Staf Satuan Polisi Pamong Praja.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSAN BASIR